

Analisis Persetujuan Istri Ketika Rujuk Menurut Kompilasi (KHI) Hukum Islam dan Muhammad Khatib Syarbini

Sahrani¹, Maimun Abdurrahman Amin²,

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama, Aceh, Indonesia
Email Koresponden:sahrani@gmail.com

ABSTRAK

Rujuk merupakan hak yang umum terjadi dimasyarakat muslim di Indonesia, upaya rujuk diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali ikatan lahir batin yang telah terputus. Di Indonesia untuk melakukan rujuk itu sendiri maka harus mengikuti tata cara rujuk salah satunya adalah persetujuan istri ketika rujuk yang ada di Indonesia yang berbeda dengan tata cara persetujuan istri ketika rujuk menurut Muhammad Khatib Syarbini. Tujuan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: 1) Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan persetujuan istri ketika rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam; 2) Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan persetujuan istri ketika rujuk menurut Muhammad Khatib Syarbini; 3) Untuk mengetahui ketentuan apa yang berbeda antara menurut Kompilasi Hukum Islam dan Muhammad Khatib Syarbini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: a) Dalam Kompilasi Hukum Islam rujuk dilakukan harus ada persetujuan dari istri dan harus dihadirkan dengan dua orang saksi serta harus adanya pencatatan rujuk; b) Ketentuan rujuk yang dimaksudkan oleh Muhammad Khatib Syarbini yaitu ketika suami hendak melakukan rujuk, suami tidak perlu mendapat persetujuan daripada istri. Artinya, apabila suami berkehendak untuk rujuk dan memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka rujuk akan sah tanpa adanya persetujuan dari istri.

Kata kunci: Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, Muhammad Khatib Syarbini

Pendahuluan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*¹. Dengan pernikahan juga seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya². Setiap orang menginginkan agar

¹ Mustafa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Cet Ke-I, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2011), h. 9.

² Mustafa Hasan, ..., h. 10.

ikatan pernikahannya bertahan hingga akhir kehidupan mereka, tetapi tidak sedikit mengalami putusnya pernikahan. Pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan³. Akibat putusnya pernikahan menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang wanita untuk “ber-iddah” atau dalam istilah disebut “Massa Tunggu”. Istri yang ditalak oleh suami harus melaksanakan iddah, baik talak melalui perceraian maupun talak yang ditinggal mati suaminya, istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddah habis. Salah satu maksud masa tunggu di sini adalah untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berpikir, apakah pernikahan tersebut masih dapat dilanjutkan atau tidak. Dalam Islam, kembalinya suami kepada istri kepada ikatan pernikahan sebelum berakhir masa iddah disebut dengan rujuk (kembali), jika perceraian itu terjadi pada talak raj'i (talak satu dan dua), atau perceraian tersebut lebih baik keduanya⁴.

Rujuk secara bahasa bermakna kembali atau pulang. Dalam istilah fiqh, rujuk berarti meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan pernikahan antara pasangan suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena dijatuhkannya talak raj'i dari suami. Rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan Allah SWT. Dasar hukum rujuk terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (damai).”

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwa beliau telah menceraikan Hafshah binti Umar bin Khattab RA, ketika kata Rasulullah SAW, Jibril mendatangi saya seraya berkata kembalilah kepada Hafshah, karena dia istri engkau di surga. Syari'at Islam menetapkan rujuk nikah untuk mengikat kembali tali pernikahan. Adapun rukun rujuk adalah suami dan sighthat. Sighthat (kalimat pernyataan kembali dari suami) serta perbuatan yang menunjukkan keinginan kembali tersebut. Al-malibari menyebutkan rukun rujuk terbagi kepada tiga: murtaji', mahal, dan sighthat. Murtaji' adalah pelaku rujuk yang merupakan subjek hukum yang layak bertindak (ahliyah) tidak gila, tidak sedang dipaksa. Mahal adalah yang dirujuk yaitu bekas istri yang telah dijatuhi talak dan sedang berada dalam masa iddah. Sedangkan sighthat adalah ucapan bekas suami yang menyatakan rujuk nya.

Dalam fiqh Syafi'iyah menerangkan saksi tidak diperlukan lagi bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi, hukum menghadirkan saksi adalah sunnah. Dan pendapat ini menurut pendapat yang jadid (baru)

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet-I, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet Ke-V, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 241.

karena pada hakikat hukumnya rujuk adalah pengekalan (pelanggenan) hubungan dalam pernikahan. Dan di dalam rujuk juga tidak dibutuhkan wali serta tidak dibutuhkannya persetujuan dari istri⁵.

Melihat ketentuan rujuk yang digariskan dalam fiqh, faktor yang menentukan adalah suami. Sebabnya, karena hak talak berada pada suami, dan hak rujuk juga ada pada suami. Dalam hal ini, tidak diperlukan persetujuan istri. Selama masa iddah talak raj'i, suami boleh merujuk istrinya hanya dengan menyatakan kembali tanpa harus dengan akad yang baru dan tanpa mahar. Akan tetapi, jika masa iddah-nya telah habis (talak raj'i), suami berniat untuk kembali, maka ia harus mulai dengan akad yang baru serta dengan mahar yang baru. Tentu saja dalam hal ini persetujuan mantan istri menjadi suatu yang niscaya. Sedangkan pada kasus talak ba'in, maka syarat untuk kembalinya suami kepada istrinya adalah mantan istrinya menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, dan mereka melakukan hubungan suami istri, dan setelah itu suaminya menceraikannya.

Setelah berakhirnya masa iddah, barulah suaminya yang pertama boleh menikahinya dengan akad yang baru. Adapun syarat rujuk ada 7: (1) Perpisahan dengan sebab talak; (2) Talak sampai maksimalnya; (3) Talak tanpa biaya/gratis (apabila dengan biaya maka jatuh talak ba'in dan Namanya khulu'); (4) Terjadi rujuk setelah persetubuhan; (5) Rujuk sebelum habisnya masa iddah; (6) Adanya rujuk dengan sighthat; (7) Rujuk harus berada dalam masa iddah.

Pasal 163 di dalamnya menjelaskan: 1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah; 2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: (a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga atau talak yang dijatuhkan qabla ad-dukhul; (b) Putusnya perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu'. Selanjutnya pada Pasal 164 pada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqh, yaitu: Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Selanjutnya Pasal 166: Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula⁶.

Metode Penelitian

⁵ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, *I'ANATUT THALIBIN*, Jld. IV, (Semarang:Thaha Putra), h. 30.

⁶ *UNDANG-UNDANG RI NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-9, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 372.

Pada dasarnya dalam penulisan karya ilmiah itu selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan tata cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Jenis penelitian dari dua bagian yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian pustaka (library research)⁷. Dalam penelitian pustaka ini peneliti menelusuri juga menelaah dari buku-buku yang membahas tentang rujuk, selain itu peneliti juga menelusuri pemahaman dari fikih-fikih klasik yang membahas tentang rujuk. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan, antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, dan sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Sumber primernya adalah Buku Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Iqna' karangan Muhammad Khatib Syarbini.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data dilakukan secara relevan. Secara garis besar, pengumpulan data ini diperoleh data ini bersumber dari karya-karya atau kitab Fiqh Munakahat. Penelitian ini bersifat komparatif, dimana mengambil pandangan Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder bersumber dari karya-karya dan literatur yang berhubungan dengan tema pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data: a) Data yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan-permasalahan; b) Editing, yaitu memeriksa data-data secara cermat dari kejelasannya dan kelengkapannya; c) Klasifikasi, yaitu mengatur dan menyusun data dengan sebenarnya yang dapat menghasilkan bahan yang benar untuk dilakukan.

Setelah data-data telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis, yaitu mengkaji kajian di dalam Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rujuk. Data yang telah dikumpulkan dari perpustakaan, baik dalam bentuk hasil buku, jurnal, atau karya ilmiah akan diuraikan dan di analisa melalui teori yang telah diuraikan. Teknik penulisan yang peneliti gunakan yaitu berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi terbitan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh Tahun 2022. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-quran dikutip dari kitab Al-quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI Tahun 2013.

Pembahasan/hasil

A. Pembahasan

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Persetujuan istri ketika rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI):
(1) pengertian kompilasi hukum islam (khi). Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷ Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Jakarta: Sumbangsih, 2010), h. 2.

merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tentang adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur intraksi sosial, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, respon struktural yang melahirkan rangsangan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri, sebab Hukum Islam (Islami Jurisprudence) adalah salah satu bagian yang penting dalam Islam dan dalam hukum positif Indonesia⁸. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan⁹. Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Kesepakatan Bersama (SKB), dimulai sejak tanggal 25 Maret 1985 dengan pendanaan yang dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 191/ SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan Nomor 068/SOSROKH/1985.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yang meliputi Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Buku I tentang Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Sedangkan Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan masing-masing terdiri dari 6 dan 5 bab saja. Berdasarkan segi jumlah bab dan pasalnya, dapat dicermati bahwa permasalahan bidang perkawinan adalah permasalahan yang sangat banyak pengaturannya dibandingkan dengan bidang waris dan wakaf. Adapun persoalan konsep dan tata cara rujuk dimuat di dalam satu bab khusus, yaitu bab ke-18 Pasal 163 hingga Pasal 169¹⁰.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: Pertama, Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum tidak tertulis. Konsepsi ini tersermin dalam penggunaan instrumen hukum berupa Instruksi Presiden yang sesungguhnya tidak termasuk ke dalam rangkaian data urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kedua, Kompilasi Hukum Islam dikategorikan sebagai hukum tertulis. Alasannya ialah Kompilasi Hukum Islam menggunakan sederet peraturan tertulis sebagai konsideransnya.

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 58.

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 137.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*,..., h. 35-50.

Beberapa peraturan yang dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Sumber-sumber konsiderans yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam bersubstansikan law and rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law dengan potensi political power. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai suatu produk political power yang mengalirkan Kompilasi hukum Islam ke dalam jajaran peraturan. Pada akhirnya, masyarakat pengguna Kompilasi Hukum Islam yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Kehadirannya secara formal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud oleh the living law daripada sekedar mengklaim adanya the ideal law tanpa akhir¹¹.

2. Tata Cara Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata cara kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33, dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169.

Dengan adanya rujuk yang telah disyariatkan di Indonesia, rujuk menjadi salah satu-satunya untuk memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri dalam memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah retak sehingga mengakibatkan perceraian. Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya. Dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya pada Pasal 118 dan Pasal 150 yang berbunyi. “Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah” dan “Bekas suami berhak rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah”¹².

Di dalam Pasal 163 dijelaskan bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan

¹¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ...*, h. 71.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 35

bahwa jika seorang istri telah habis masa iddah, maka suami yang akan merujuk harus melakukan akad ulang atau akad yang baru. Rujuk dapat dilakukan dengan hal-hal; Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul dan Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu'.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwasanya definisi rujuk dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kembali hidup bersuami antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i, dan bukan talak ba'in ataupun talak sebelum kedua orang tersebut berhubungan suami istri (qabla ad-dukhul) juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan karena satu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan khulu', selama perempuan tersebut masih dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru¹³.

Selanjutnya yaitu pada pasal 164, pasal 165, dan pasal 166 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dalam fiqh yang terdapat pada Pasal 164 yang menyebutkan bahwa "Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi". Kemudian dalam Pasal selanjutnya menyebutkan "Rujuk yang dia lakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama". Kemudian berkaitan dengan pembuktian rujuk dijelaskan dalam Pasal 166 yang berbunyi "Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula".

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tata cara rujuk diatur dalam pasal 167-169. Ketentuan rujuk yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu harus adanya persetujuan istri, disaksikan oleh dua orang saksi dan dilakukan pencatatan rujuk. Dalam Pasal 167, ayat 1 disebutkan: "Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatatan nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan". Kemudian dalam ayat selanjutnya menyebutkan "Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah". Setelah dilakukan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah, selanjutnya, yaitu "Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 99.

yang akan dilakukan masih dalam masa iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya”.

Kemudian dalam Pasal 168 masih menjelaskan tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 168 menjelaskan juga dengan menjelaskan per ayat-ayat. Ayat yang pertama berbunyi “Dalam hal rujuk yang dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi”. Kemudian dalam ayat 2 menjelaskan bahwa “Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan”. Setelah pengiriman lembar pertama, pihak yang ingin rujuk melakukan seperti aturan dalam ayat 3 yang mengatur tata cara selanjutnya yang berbunyi “Apabila dari lembar pertama dari daftar rujuk hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya”

Dalam Pasal 169 masih dalam tata cara rujuk yang mengatur dalam ayat 1, yaitu “Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama”. Kemudian dalam ayat 2 menjelaskan bahwa “Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk”. Selanjutnya ayat 3 menerangkan bahwa “Catatan yang dimaksud pada ayat kedua berisikan tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk yang diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera”.

Berdasarkan pasal-pasal mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam di atas maka tata cara yang harus dilakukan untuk melakukan rujuk adalah sebagai berikut: (a) Persetujuan Istri Pada Saat Rujuk. Dalam KHI rujuk adalah hak mutlak suami, disebutkan pula bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak rujuk suami. Hal ini sesuai dengan pasal 164 yang berbunyi “Seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atau kehendak rujuk dari suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Kemudian dikuatkan oleh pasal 165 yang berbunyi “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Apabila suami bersikeras melakukan rujuk dan tidak menerima atas

penolakan rujuk dari istrinya, maka istri dapat melakukan penolakan rujuk ke Pengadilan Agama.

Dengan wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang berbentuk sengketa, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan dengan diterima atau ditolak oleh pengadilan secara adil. Tentu saja hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqh syafi'iyah yang tidak mengharuskan adanya persetujuan istri, di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada dalam kitab fiqh; b) Kehadiran saksi. Saksi dalam rujuk merupakan hal yang diperselisihkan oleh para Fuqaha sebab ada yang mengatakan tidak perlunya saksi, namun ada juga yang mewajibkan adanya saksi. Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4 yang berbunyi "Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk". Dengan melihat pasal tersebut maka diwajibkan adanya saksi dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam.

Apabila pelaksanaan rujuk tanpa adanya saksi, maka rujuk tersebut dapat dikatakan tidak sah, dengan adanya saksi rujuk akan memiliki kekuatan hukum yang lebih; c) Pencatatan rujuk. Pencatatan rujuk merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan rujuk, untuk melaksanakan rujuk maka pasangan suami istri diwajibkan untuk mengikuti prosedur-prosedur sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam: (1) Datang ke kantor urusan agama; (2) Pelaksanaan rujuk; d) Ke Pengadilan Agama. Langkah terakhir yang dilakukan setelah pelaksanaan rujuk yaitu memberitahukan kepada pihak Pengadilan Agama bahwa pasangan suami istri tersebut telah rujuk dengan memperlihatkan surat keterangan telah melakukan rujuk yang diterbitkan oleh KUA dan mengambil kembali buku nikah.

Tata rujuk yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan berlaku di Indonesia terdapat perbedaan dengan apa yang disepakati oleh para ulama Fiqh Syafi'iyah. Menurut para fuqaha, rujuk terjadi dengan ucapan yang bersifat terang-terangan atau dengan ucapan yang bersifat sindiran dengan syarat adanya niat untuk merujuk menurut selain Mazhab Hambali, serta dengan perbuatan menurut Mazhab selain Mazhab Syafi'i. Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dan ulama pada masa itu sepakat bahwa rujuk dilakukan tanpa adanya keridhaan dari istri, dalam hal persaksian fuqaha tidak mewajibkan adanya saksi, artinya rujuk tetap sah meskipun tanpa adanya dihadirkan saksi. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa mewajibkan saksi pada pendapat qadim (dahulu) dan mensunnahkan saksi pada pendapat jadid (baru). Selanjutnya mengenai pencatatan rujuk tidak ada Mazhab yang menjelaskan masalah pencatatan dalam rujuk¹⁴.

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 4 Mazhab, ...*, h. 407.

Rujuk dapat dilakukan jika pasangan suami istri telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Kemenetrian Agama. Faktor yang mendorong pasangan suami istri hendak rujuk yaitu faktor anak yang sangat mempengaruhi terhadap kedua orang tua yang telah bercerai akibat sifat emosional yang telah menimpa keduanya, dengan kondisi anak yang masih di bawah umur pasti akan menerima gangguan dalam lingkungan sosial baik itu berupa ejekan dan dapat membuat anak frustrasi dalam perkembangan berfikirnya akibat orang tuanya telah berpisah. Faktor lainnya yaitu untuk memperbaiki citra keluarga dari pandangan masyarakat agar silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Dan yang akhirnya untuk menghindari perkara perceraian sebelum diputus oleh pengadilan agar nama baik tetap terjaga.¹⁵

3. Persetujuan Istri Ketika Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan juga tidak ada keterangan dari para sahabat yang menunjukkan bahwa adanya ketentuan mengenai persetujuan istri ketika rujuk. Menurut ketentuan fiqh sumai dapat merujuk istri tanpa adanya persetujuan, keridhaan, atau kerelaan dari istri. Karena merujuk istri merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh suami selama istri dalam masa iddah. Namun hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 164 jo. Pasal 165 yang mana berdasarkan pasal 164 jo. Pasal 165 bahwa dalam hal rujuk istri berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam menjadikan surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai landasan untuk menetapkan ketentuan mengenai persetujuan istri.

Permasalahan persetujuan istri ini dapat dipandang dari sudut pandang kemaslahatan yang diperoleh dari suatu peristiwa rujuk. Boleh jadi persetujuan istri dapat menjadi tolak ukur untuk melihat baik atau buruknya dampak yang akan timbul setelah rujuk dilakukan. Selain dapat dipandang dari aspek baik, atau buruknya, persetujuan istri dapat menjadi kontrol penyeimbang terhadap hak merujuk yang sepenuhnya adalah milik suami. Persetujuan istri merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh negara untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat rujuk yang dipaksakan. Dalam kondisi ini, dapat dilihat titik temunya ialah bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Jadi, persetujuan istri dalam rujuk mempunyai nilai-nilai mashlahat berupa, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-Nafs*) dan perlindungan terhadap akal (*hifz al-Aql*). Perlindungan terhadap jiwa dan akal disini merupakan jiwa dan akal dari

¹⁵ Irwandi, Ibnu Izzah, Penerapan Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam QadauNa* vol. 1 no. 3, 2020, h. 175.

istri, yang mana seandainya terjadi pertengkaran maka dikhawatirkan akan berdampak pada jiwa dan akal si istri.

Meminta persetujuan istri dianggap sebagai suatu kebaikan dan menjamin kelangsungan pernikahan ke depan. Sebab, kondisi perkawinan yang perbuatan rujuknya atas dasar paksaan, tentu akan berbeda dengan konsisi perkawinan yang rujuknya disetujui oleh seorang istri, di mana istri secara sukarela melakukan rujuk dengan suaminya dan menyepakati untuk kembali membangun rumah tangga dengan dasar keikhlasan bukan paksaan. Upaya yang dilakukan oleh para ulama Indonesia bukanlah merupakan penolakan terhadap ketetapan hukum Islam yang telah dilakukan oleh para ulama mazhab, akan tetapi merupakan upaya dinamisasi dan fleksibilitas serta pengembangan hukum Islam khususnya di Indonesia. Pengembangan hukum ini bukan tanpa alasan melainkan dengan pengembangan hukum dapat mendatangkan kemashlahatan. Berdasarkan kemashlahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemashlahatan manusia.

Pendapat khatib syarbini tentang rujuk: a) Pengertian rujuk. Kata rujuk yang fasih menurut al-Jauhari huruf “ra’ nya” berharakat fathah (raj’ah) sedangkan yang kerap dipakai menurut al-Azhari “ra’ nya” berharakat kasrah (rij’ah). Secara etimologi rujuk berarti kembali sebanyak satu kali, sedangkan secara terminologi berarti mengembalikan istri yang telah ditalak selain talak bain saat masih dalam masa iddah kepada tali pernikahan dengan cara tertentu¹⁶; b) Hukum rujuk tanpa persetujuan istri. Hatib Syarbini menyatakan pendapat bahwa hukum rujuk seorang suami berhak melakukan rujuk tanpa persetujuan istri atau wali adalah sah. Sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya:

(وإذا طلق) الحر (امرأته) بغير عوض منها حرة أو كانت أو أمة طلقة (واحدة أو اثنتين) بعد وطئها ولو في الدبر بناء على أنه يوجب العدة وهو الأصح وكذا استدخلت ماءه المحترم فإن الرجعة تثبت به على المعتمد (فله مراجعتها) بغير إذن سيدها (ما لم تنقص عدةها) لقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزَاكُمْ لَكُمْ وَأَطْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ولو كان حق الرجعة باقيا لما كان يباح لهن النكاح

Artinya: “Jika suami mentalak istrinya tanpa ada barang pengganti dari istri, baik istri berstatus merdeka ataupun tidak, baik istri ditalak sekali atau dua kali setelah terjadi persetubuhan diantara suami-istri meski lewat dubur yang tetap berkonsekuensi mewajibkan pelaksanaan masa iddah menurut pendapat yang lebih shahih, begitu juga jika telah pernah memasukkan air mani ke dalam kelamin istri menurut pendapat yang dijadikan pedoman, maka dalam kasus-kasus tersebut suami masih berhak untuk melakukan rujuk kepada istri tanpa harus meminta izin darinya atau majikannya, dengan catatan masa iddah istri belum usai karena

¹⁶ Muhammad Kahtib Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifatul Ma'ani Al Fadhul Minhaj*, ..., h. 67.

firman Allah: “Maka jika mereka mendekati akhir masa iddah, maka janganlah kalian mencegah mereka untuk merujuk kembali suami-suami mereka” (Q.S. al-Baqarah (2): 232). Karena jika masih dalam masa iddah tidak mungkin mereka untuk melangsungkan pernikahan yang lain; (c) Istinbath hukum rujuk tanpa persetujuan istri. Dalam pandangan Khatib Syarbini hanya mencantumkan satu dalil al-Qur’an sebagai sumber dasar yang artinya: “Maka jika mereka mendekati akhir masa iddah, maka janganlah kalian mencegah mereka untuk merujuk kembali suami-suami mereka”. (Q.S. al-Baqarah (2): 232); (d) Syarat dan rukun rujuk. Rukun rujuk mencakup tiga hal, yaitu: posisi, ucapan, dan orang yang merujuk (suami yang melakukan rujuk). Talak sendiri tidak termasuk komponen, melainkan penyebab rujuk terjadi. Penulis mulai menjelaskan syarat yang pertama, yaitu posisi dengan penjabaran beliau “syarat (sah) rujuk ada 4”. Penulis tidak menyebutkan syarat yang ke-5 dan yang ke-6 yang nanti akan dijelaskan.

Syarat pertama adalah posisi istri tidak terkena talak tiga, baik istri yang merdeka ataupun talak dua kali bagi istri yang berstatus budak. Jika penulis menggunakan redaksi seperti pada buku al-Minhaj yang berbunyi “sebelum jumlah talak telah habis (final)”, maka akan lebih universal. Jika posisi istri telah sampai talak penghabisan (istri merdeka telah sampai talak 3 atau istri budak telah sampai talak 2), maka suami tidak berhak lagi untuk melakukan rujuk.

Syarat kedua adalah talak yang dijatuhkan kepada istri dilakukan setelah pernah melakukan persetubuhan. Jika dilaksanakan sebelumnya, maka suami tidak berhak melakukan rujuk karena istri jelas masih “orisinil” dalam artian si istri masih perawan. Memasukkan sperma ke kemaluan juga dianggap memiliki implikasi hukum yang sama seperti bersetubuh. Syarat ketiga adalah talak yang disandangkan suami tidak dengan cara istri memberikan barang pengganti, baik dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain. Jika talak tersebut dengan menggunakan barang pengganti, maka tidak mungkin jika melakukan rujuk bagi suami seperti pada kasus khulu’. Syarat keempat adalah istri yang ingin dirujuk masih dalam masa iddah. Jika masa iddah telah usai, kasus ini dijelaskan oleh penulis pada bagian berikutnya. Syarat kelima adalah istri yang telah ditalak dan akan dirujuk masih bisa dihalalkan bagi orang yang merujuk (suami yang ingin melakukan rujuk).

Jika semisal suami sebelum pernikahan beragama non-muslim kemudian menjadi muallaf saat menikah, jika suami tersebut kemudian murtad dan menjatuhkan talak kepada istri muslimahnya, maka suami yang telah melepas status muallaf tidak mungkin lagi melakukan rujuk kepada istri muslimahnya. Atau sebaliknya, jika yang non-muslim adalah istri, maka suami yang muslim tidak mungkin melakukan rujuk kepada istri yang telah melepas status muallafnya. Jadi, poin utama kenapa rujuk tidak dapat

dilakukan adalah karena perpindahan ke agama lain yang menghalangi kehalalan pernikahan untuk diteruskan, baik perpindahan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak ataupun keduanya.

Syarat yang keenam adalah istri yang ingin dirujuk harus jelas. Jika suami misalnya menjatuhkan talak kepada salah satu dari istri-istrinya secara tidak jelas, kemudian melakukan rujuk kepada salah satu dari istri-istrinya, atau semisal suami menjatuhkan talak kepada salah satu dari kedua istrinya secara tidak jelas kemudian melakukan rujuk kepada salah satunya, maka tindakan rujuk tersebut tidak sah. Dikarenakan rujuk mirip dengan nikah, yaitu sama-sama tidak boleh dilakukan secara mubham (semu). Tidak seperti talak yang tetap dianggap sah meskipun ucapan talak tidak secara jelas ditujukan kepada istri yang mana.

Jika rujuk sudah jelas ditujukan kepada istri yang mana, namun istri kemudian lupa apakah dia yang dimaksud atau bukan, maka rujuk tidak sah juga menurut pendapat yang lebih kuat. Sebagai pelengkap, jika suami menghubungkan talak kepada suatu hal dan ia ragu apakah hal yang disyaratkan tersebut telah wujud apa tidak, kemudian ia rujuk kepada istrinya, tetapi kemudian dia tahu bahwa hal tersebut wujud-yang berarti talak yang ia jatuhkan kepada istri juga menjadi sah. Maka ada dua pandangan mengenai hukum rujuk yang dilakukan suami. Diantara dua pandangan tersebut, guru an-Nawawi yaitu al-Kalam Salam dalam buku Mukhtashar al-Bahr menyatakan bahwa rujuk tetap sah¹⁷.

4. Penjelasan syarat-syarat orang yang merujuk.

Syarat-syarat yang merujuk adalah mempunyai hak pilih dan punya hak menikah secara mandiri tanpa harus minta izin terlebih dahulu dari pihak lain. Oleh karena itu, pemabuk, orang bodoh, dan orang yang sedang ihram sah melakukan rujuk. Sedangkan orang gila dan yang dipaksa tidak sah rujuknya. Boleh juga rujuk dilakukan oleh wali orang yang gila yang telah menjatuhkan talak raj'i, disaat ia menikahkan orang gila tersebut di saat ia butuh. Ucapan rujuk yang merupakan rukun ketiga dalam rujuk harus berupa kalimat yang menunjukkan maksud untuk merujuk, boleh juga melalui maknanya. Ucapan tersebut bisa secara jelas seperti : a) رددتك الي (aku mengembalikanmu kepadaku); b) راجعتك (aku merujukmu); c) ارتجعتك (aku merujukmu); d) امسكتك (aku menahanmu/aku memegangmu). Ucapan yang terakhir ini juga termasuk ucapan rujuk karena ucapan yang terakhir juga sudah sering digunakan untuk mengungkapkan ucapan rujuk. Semua ungkapan ini telah dicontohkan di al-Qur'an dan as-Sunnah. Ucapan yang semakna dengan di atas adalah semua ungkapan yang menggunakan akar-akar kata yang diadabtasi dari mashdar pada ungkapan-ungkapan di atas, semisal انت مراجعة (kamu istri yang dirujuk). Boleh juga menggunakan

¹⁷ Khatib Syarbini, *Al-Iqna' fi al-Fadzi Abi Suja'*, ..., h. 305.

ungkapan rujuk dengan bahasa selain Bahasa Arab meski suami bisa berbahasa Arab.

Ungkapan rujuk yang secara kinayah (sindiran) seperti ungkapan: a) تزوجتك (aku menikahimu); b) نكحتك (aku menikahimu). Ungkapan rujuk harus jelas dan tidak berdurasi. Contohnya suami berkata kepada istrinya: “aku merujukmu jika kamu mau”, kemudian istri menjawab: “aku mau atau aku kembali kepadamu untuk satu bulan saja”, maka hukum rujuk tidak sah. Ucapan rujuk disunnahkan untuk menyertai saksi. Pendapat lain mengatakan bahwa persaksian dalam rujuk hukumnya wajib. Dalam kasus persaksian saat pengucapan ungkapan rujuk, hukum sunnah lebih kuat daripada hukum wajib dengan alasan rujuk bertujuan menyambung kembali tali pernikahan yang pernah dijalani bersama. Sedangkan persaksian sendiri bertujuan untuk mengikrarkan kehalalan hubungan antara suami-istri. Dalam hal rujuk ini, pertalian tersebut masih ada atau belum benar-benar putus, sehingga persaksian disini tidak diwajibkan.

Jika masa Iddah telah terlanjur selesai, namun suami tidak merujuk istrinya, maka ia masih berkesempatan untuk menikahi ulang istrinya tersebut dengan akad pernikahan yang baru setelah syarat-syarat yang telah disebutkan di pembahasan terdahulu dipenuhi terlebih dahulu. Pelaksanaan nikah ulang dengan akad yang baru harus dilakukan karena posisi istri saat itu telah benar-benar lepas dari suami. Untuk meyakinkan pernyataan istri bahwa masa iddah yang ia lakukan benar-benar telah selesai tanpa melalui beberapa bulan dari masa suci atau dengan melahirkan, padahal di sisi lain suami mengingkari pernyataannya, maka istri harus bersumpah dan sumpah istri yang dimenangkan jika memungkinkan karena ia yang lebih tau soal “kenetralan” rahimnya, meskipun kebiasaan yang ia alami tidak sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya.

Pernyataan “masa usai telah berakhir” untuk mengecualikan kasus-kasus yang lain, semisal soal nasab dan tuduhan anak. Untuk urusan nasab dan ruduhan bahwa anak yang dimaksudkan oleh istri memang benar-benar anak dari suami yang ia tunjuk, maka istri perlu menambahkan bukti juga. Pernyataan “selain dengan bulan” untuk mengecualikan masa iddah yang berakhir dengan perhitungan bulan, karena untuk perhitungan bulan dapat dibuktikan keabsahannya oleh khalayak umum, bukan semata-mata istri saja yang bisa mengetahuinya. Pernyataan “jika memungkinkan” untuk mengecualikan kasus lain, semisal jika istri masih anak-anak atau telah menopause atau alasan yang semisalnya. Untuk kasus-kasus tersebut, sumpah suami yang dimenangkan.

Jika menggunakan ukuran waktu dapat diperkirakan masa selesai iddah istri dengan perincian sebagai berikut: a) Wanita hamil yang melahirkan: 6 bulan penuh ditambah beberapa saat; b) Wanita mengandung janin yang sudah terlihat: 120 hari ditambah beberapa saat; c) Wanita

mengandung janin yang telah berupa segumpal darah: 80 hari ditambah beberapa saat; d) Wanita merdeka dengan menggunakan perhitungan quru' (masa-masa suci): jika ditalak di saat suci yang didahului dengan haid dengan masa 32 hari ditambah beberapa saat; e) Wanita merdeka dengan menggunakan perhitungan quru' (masa-masa suci): jika ditalak di saat haid dengan masa 47 hari ditambah sesaat; f) Wanita budak yang ditalak di saat suci yang didahului haid: 16 hari ditambah beberapa saat; h) Wanita budak yang ditalak di saat haid: 32 hari ditambah sesaat.

Jika masa haid istri telah selesai, kemudian suami telah memperbarui akad nikah dengannya, maka jumlah talak yang dimiliki istri tetap sama. Hukum ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dai Umar RA bahwa sayyidina Umar pernah mengeluarkan fatwa seperti itu dan disetujui oleh para sahabat yang lain, tidak ada sahabat yang terlihat menyanggah fatwa tersebut.

5. Syarat yang harus dipenuhi suami untuk merujuk.

Syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak melakukan rujuk. Diantaranya yaitu: a) Posisi; b) Ucapan; c) Orang yang merujuk¹⁸. Pertama, dalam penjelasannya, Khatib Syarbini menjadikan posisi sebagai salah satu syarat penting bagi keberlangsungan rujuk. Posisi yang dimaksudkan juga memiliki batasan-batasan yang nantinya bisa menjadi pedoman dalam rangka menjalankan perihal rujuk. Diantaranya adalah: a) Istri yang masih bisa dirujuk adalah posisi istri yang tidak terkena talak tiga; b) Talak yang dijatuhkan kepada istri dilakukan setelah pernah melakukan persetubuhan; c) Talak yang disandang oleh istri tidak dengan cara istri memberikan barang pengganti, baik dirinya sendiri ataupun dari orang lain; d) Istri yang ingin dirujuk masih dalam masa iddah; e) Istri yang telah ditalak dan akan dirujuk masih bisa dihalalkan bagi orang yang merujuk (suami yang ingin melakukan rujuk); f) Istri yang ingin dirujuk harus jelas.

Kedua, selain posisi, Khatib Syarbini menyertakan ucapan sebagai syarat saat suami hendak melakukan rujuk kepada istri yang ditalak. Ucapan rujuk yang merupakan rukun dalam rujuk harus berupa kalimat yang menunjukkan maksud untuk merujuk boleh juga melalui maknanya ucapan tersebut bisa secara jelas, seperti: a) رددتك الي (aku mengembalikanmu kepadaku); b) راجعتك (aku merujukmu); c) ارتجعتك (aku merujukmu); d) امسكتك (aku menahanmu/aku memegangmu) Ucapan yang terakhir ini juga termasuk ucapan rujuk karena ucapan yang terakhir juga sudah sering digunakan untuk mengungkapkan ucapan rujuk. Semua ungkapan ini telah dicontohkan di al-Qur'an dan as-Sunnah. Ucapan yang semakna dengan di atas adalah semua ungkapan yang menggunakan akar-akar kata yang diadabtasi dari mashdar pada ungkapan-ungkapan di atas, semisal انت مراجعة

¹⁸ Khatib Syarbini, *Al-Iqna' fi Khalli al-Fadzi Abi Suja'*, ..., h. 304-305

(kamu istri yang dirujuk). Boleh juga menggunakan ungkapan rujuk dengan bahasa selain Bahasa Arab meski suami bisa berbahasa Arab.

Dalam hal merujuk dengan ucapan, para ulama memperbolehkan seorang suami merujuk istrinya dengan beberapa cara, baik dengan lafaz yang jelas (sharih) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan ucapan atau dengan sindiran (kinayah) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i¹⁹. Merujuk dengan lafaz yang jelas tidak membutuhkan kepada niat ketika mengucapkannya. Namun apabila suami hendak merujuk istrinya yang tertalak dengan menggunakan lafaz sindiran, maka niat merujuk menjadi syarat sahnya. Selain pengucapan, Khatib Syarbini memiliki sisi beda dengan Imam Syafi'i yang mengharuskan adanya saksi dalam rujuk.

Khatib Syarbini berpendapat bahwa merujuk dengan cara melafazkan, para ulama berpendapat bahwa merujuk tidak mewajibkan adanya saksi, namun hanya munsunnahkan saja dengan alasan bahwa perceraian saja dapat terjadi tanpa adanya saksi, maka begitu juga dalam masalah rujuk tanpa adanya saksi rujuk, maka sah hukumnya. Disyaratkan juga dalam rujuk tidak menggantungkan rujuknya. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah(2): 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: "Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki damai (ishlah). (Q.S. al Baqarah (2): 228.

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagaimana juga ada perkawinan. Namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada rujuk menurut yang disepakati ulama, rujuk tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, dan tidak perlu juga mahar. Argumen ini disandarkan dari hadis:

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ص م يقول: إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جرت إليه "رواه اماما المحدثين أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفة.

¹⁹ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Juz II, (Beirut, London: Dar-Al-Fiqri, 1994), h. 2018.

Artinya: Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khatthab RA ia berkata: saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya, dan bagi seseorang tergantung apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya (mencari keridhaannya), maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya (keridhaannya). Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya itu tertuju kepada yang dihijrahkannya”. (H.R Imamnya Ahli Hadis Abu Abdillah Muhammad bin Isma'in bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi dalam kedua kitab shahihnya yang merupakan kitab tersahih dari kitab hadis yang ditulis²⁰).

Ketiga, Khatib Syarbini menambahkan bahwa orang yang merujuk menjadi syarat yaitu mempunyai hak pilih dan punya hak menikah secara mandiri tanpa harus minta izin terlebih dahulu dari pihak lain. Oleh karena itu, pemabuk, orang bodoh, dan orang yang sedang ihram sah melakukan rujuk. Sedangkan orang gila dan orang yang dipaksa tidak sah rujuknya. Boleh juga rujuk dilakukan oleh wali orang yang gila yang telah menjatuhkan talak raj'i, disaat ia menikahkan orang gila tersebut di saat ia butuh. Walau demikian, Khatib Syarbini memberikan catatan bahwa jika suami bergaul dengan istri yang dirujuk seperti halnya istri-istri lain, yaitu tanpa melakukan hubungan badan, amka masa iddah tidak usai dan suami tidak mungkin lagi melakukan rujuk setelah lewat beberapa quru' (masa-masa suci) atau beberapa bulan. Di samping itu, jika istri bersetubuh dengan suami secara syubhat (tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya), lalu ia hamil dan ditalak suami, maka suami berhak untuk merujuknya di masa iddah mengandung menurut pendapat yang lebih benar/kuat. Begitu juga di saat istri telah selesai mengandung tapi masih belum selesai masa iddahnya.

6. Pendapat khatib syarbini tentang persetujuan istri ketika rujuk dalam kitab al- iqna'.

Untuk menjalin kembali ikatan perkawinan yang goyah akibat jatuhnya talak/cerai, dalam hukum perkawinan Islam, rujuk merupakan alternatif solusi yang sekaligus menjadi perbuatan terpuji. Namun perlu diketahui bahwa rujuk hanya bisa dilakukan oleh suami, bukan istri.

Dalam hal rujuk, suami mempunyai hak penuh dalam merujuk, sedangkan istri sama sekali tidak mempunyai hak tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan dalam bab-bab sebelum ya, peneliti telah menjelaskan bahwa Imam Khatib Syarbini tidak menjadikan persetujuan istri sebagai syarat atau rukun sahnya rujuk. Hal ini mengartikan bahwa hakikatnya rujuk merupakan hak prerogative seorang suami yang apabila mereka

²⁰ Imam Nawawi, *Hadist Arba'in an-Nawawi Terjemah Bahasa Indonesia*, (Surabaya: AW Publiser, 2005). h. 1-2.

menghendaki rujuk dalam konteks ingin menyatukan kembali tali hubungan pernikahan yang retak akibat perceraian /talak, maka rujuk adalah sah menurut pendapat Khatib Syarbini, dengan catatan masa iddah belum selesai. Sebagaimana termaktub dalam kitabnya berjudul al-Iqna' yang berbunyi:

(وإذ اطلق الحر (إمرأه) بغير عوض منها حرة او كانت او أمة طلقة (واحدة او اثنتين) بعد وطنها ولو في الدبر بناء على أنه يوجب العدة وهو الاصح وكذا لو استدخلت ماءه المحترم فإن الرجعة تثبت به على المعتمد (فله مراجعتها) بغير إذنها إذن سيدها (مالم تنقص عدتها)

Artinya:“apabila suami mentalak istrinya tanpa ada barang pengganti dari istri, baik istri berstatus merdeka atau budak, baik istri ditala sekali ataupun dua kali-setelah terjadi persetubuhan diantara suami istri meski lewat dubur yang tetap bekonsekuensi mewajibkan pelaksanaan masa iddah menurut pendapat yang lebih shahih, begitu juga jika telah pernah memasukkan air mani ke dalam kelamin istri menurut pendapat yang dijadikan pedoman(pegangan), maka dalam kasus-kasus tersebut suami masih berhak untuk melakukan rujuk kepada istri tanpa harus meminta izin dari istri atau majikan istri, dengan catatan istri masih dalam masa iddah (masa iddah belum selesai).

Berdasarkan teks tersebut, Khatib Syarbini berpendapat bahwa rujuk merupakan hak mutlak seorang suami. Dalam konteks ini, wanita yang hendak dirujuk tidak menjadi bagian penting dalam menyatakan kesepemahaman terlebih dahulu. Sehingga meski seorang istri yang hakikatnya tidak rela atau tidak mau dirujuk, tetapi suami berkehendak merujuknya, maka konsekuensi logisnya adalah rujuk tersebut sah. Dalam hal ini Khatib Syarbini menyandarkan berdasarkan pada Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2): 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْتُمْ جُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) mengalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S. al-Baqarah (2): 232.

Karena jika masih dalam masa iddah, tidak mungkin mereka untuk melangsungkan pernikahan yang lain. Kaidah ini menjelaskan apabila ada beberapa kemashlahatan yang tidak mungkin dihubungkan (diraih ataupun

dikerjakan sekaligus), maka kemashlahatan yang lebih besar yang didahulukan. Oleh sebab demikian, penulis berpendapat bahwa pendapat Khatib Syarbini yang menyatakan bahwa hukum rujuk tanpa persetujuan istri atau wali adalah sah. Dan ini merupakan satu pendapat yang sudah dikalkulasikan dengan detail berdasarkan ketentuan yang diharapkan dapat membingkai kembali keharmonisan rumah tangga yang retak akibat jatuhnya talak²¹.

B. Hasil

Ketentuan yang berbeda antara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Muhammad Khatib Syarbini terkait rujuk.

Ketentuan yang berbeda antara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Muhammad Khatib Syarbini yaitu ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan istri ketika rujuk. Menurut Kompilasi Hukum Islam persetujuan istri ketika rujuk sangat diperlukan, dalam artian istri bisa menerima dan menolak ajakan rujuk dari pihak suami. Sedangkan menurut Muhammad Khatib Syarbini persetujuan istri ketika rujuk tidak diperlukan, dalam artian istri harus menerima kehendak rujuk dari pihak suami walaupun istri tidak menginginkan rujuk tersebut.

Dari penjabaran KHI tentang rujuk, penulis berpendapat bahwa peraturan yang termaktub dalam KHI dan atau Perma merupakan gambaran kemajuan administratif yang sangat memperhatikan konsekuensi hubungan rumah tangga. Pada prinsipnya dari sekian peraturannya mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam Agama. Dalam konteks ini adalah tentang peraturan perkawinan yang lebih spesifiknya adalah tentang rujuk. Walau tata cara rujuk tidak dimasukkan dalam Undang-Undang perkawinan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pada prinsipnya tata cara rujuk diatur dalam draft panduan yang sering disebut dengan istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada dasarnya adalah kesimpulan dari berbagai pendapat ulama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ke-Agamaan.

Kemudian dari pada itu, jika Muhammad Khatib Syarbini menyatakan bahwa rujuk adalah hak prerogative suami menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan dan ditendensikan dengan dalil al-Qur'an, jika terjemahkan dalam konteks Indonesia, maka pendapat tersebut tidak bisa dijadikan tendensi fundamental. Sebab pada dasarnya, ditelisik dari kaca mata hukum, Indonesia memiliki kebijakan dan kebijaksanaan hukum yang mengatur sedemikian detail dalam merekatkan atau juga memisahkan hubungan rumah tangga.

Selain itu, dari sisi gender, pendapat Muhammad Khatib Syarbini tersebut juga kurang relevan. Alasan rasionalnya adalah, bahwa Indonesia

²¹ Taqir al-Qawa'id wa Tahr al-Fawaid, 2/468. Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyah, h. 204.

sangat menjunjung tinggi adanya kesetaraan hak dan kewajiban antar manusia. Baik laki-laki atau perempuan semua dipandang sama dimata hukum. Sesuai dengan pasal 28 D ayat 1. Oleh sebab itu penulis menilai bahwa KHI merupakan salah satu acuan fundamental dalam konteks ke-Indonesia-an yang diharapkan mampu meramu kebikaksanaan pemikiran hakim pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menentukan sikap dalam konteks rujuk sebagaimana telah dibahas dalam susunan skripsi yang penulis rangkum.

Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Ketentuan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama yang dapat memberikan solusi bagi pasangan suami istri untuk membangun kembali hubungan rumah tangganya tanpa harus melakukan pernikahan ulang, dan dalam hal rujuk suami yang merujuk harus mendapatkan izin dari istri dan ketika pelaksanaan rujuk harus dihadirkan oleh dua orang saksi serta harus adanya pencatatan rujuk. Ketentuan ini beralasan agar suami tidak semena-mena dengan kehendak rujuknya. Ketentuan ini juga merupakan suatu bentuk perlindungan KHI terhadap perempuan. Serta istri lebih pada posisi yang menentukan, bukan ditentukan; 2) Persetujuan istri dalam rujuk mempunyai nilai-nilai mashlahat berupa perlindungan terhadap jiwa (hifz al-Nafs) dan perlindungan terhadap akal (hifz al-Aql).

Perlindungan terhadap jiwa dan akal disini merupakan jiwa dan akal dari istri, yang mana seandainya terjadi pertengkaran maka dikhawatirkan akan berdampak pada jiwa dan akal si istri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jiwa dan akal dipergunakan sebagai alasan dirumuskannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait persetujuan istri dalam rujuk. Rujuk yang dimaksudkan oleh Khatib Syarbini merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk menjalin kembali hubungan rumah tangga yang sempat goyah akibat jatuhnya talak dari suami ke istri. Maka dalam kasus ini, siapaun tidak boleh yang menghalangi. Jika syarat suami untuk rujuk terpenuhi, maka itu merupakan hak yang dimiliki suami terhadap istrinya.

Daftar Pustaka

- Abd ar- Rahman al-Jaziri, madzhahib al-'arba'ah, Juz IV, Beirut, London: Dar al-Fqri, 1994.
- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Rahman al-Jaziri IV, Fiqh 'ala Madzhab al- Arba'ah.
- Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat II, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ahmad Anwar, Prinsip Metodologi Research, Jakarta: Sumbangsih, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Grafindo Persada, 200
- Al-Imam Asy-syafi'i, terjemah Ismail Yaub, dkk, al-Umm.

- Al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul Ahyar, Juz II, Surabaya: al-Hidayah, 1994.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banten: Logos Wacana Ilmu, 2014.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet keV, Jakarta: Kencana, 2014.
- Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam), jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah.
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus.
- Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Haji Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ibnu Hajar AL-Asqalani, Bulughul Maram, Bogor : Bisakimia.
- Ibnu Qudamah, Mujam al-Mugni, Juz VIII, Bairut, Lebanon: Dar al-Fqr, 1994.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, Mesir: Tijariah Kubra.
- Imam Nawawi, Hadist Arba'in an-Nawawi Terjemah Bahasa Indonesia, Surabaya: AW Publiser, 2005.
- Irwandi, Ibnu Izzah, Penerapan Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam QadauNa vol. 1 no. 3, 2020.

- Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet.I, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- MA Safrizal, MA Karimuddin- Jurnal Ilmiah,..., 2020
- Maftuh Hanan, Risalah Nikah.
- Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam Indonesia, Cet-I, Jakarta: Kencana, 2016.
- Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet-I, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Jurnal Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995.
- Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-'arabi, 1958.
- Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Jawad Mugniyah, al-Fiqh ala al-Mazhab al-Khamsah, Beirut: Dar al-Jawad.
- Muhammad Kahtib Syarbini, Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifatul Ma'ani Al Fadhul Minhaj, Juz I, Libanon, Beirut: Dar ak Kutub al'ilmiyah, 1994.
- Muhammad Khatib Syarbini, Al-Iqna' fi Khalli al-Fadzi Abi Suja', Bairut, Lebanon: Dar al-Kitab Ilmiah, 2004.
- Muhammad Syalthut Ali as-Sayis, Fiqh Tujuh Madzhab, Tjm. Muqarranatul Madzahib fil Fiqhi, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muhsan Fuad, Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mustafa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Cet-I, Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2011.
- Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007.

- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, *I'ANATUT-THALIBIN*, Jld. IV, Semarang: Thaha Putra.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Hasan Ayyub, *fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakiah Sesuai Syari'at*, Jakarta : Pustaka Al Kausar, 2009.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, Jawa Tengah : Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999.
- Syamsuddin Moh, Ibnu Abi Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Sihabuddin Al-Ramli VII.
- Syeikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga al-Muslimah*,ditejemahkan M. Abdul Ghofur, Cet Ke-III, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Syeikh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Kairo: Maktabah Daral-Turas, 1980.
- Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri, Juz II*, Beirut, London: Dar Al-Fiqri, 1994.
- Syekh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Daral-Turas, 1980.
- T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Pustaka Bintang, 1993.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- UNDANG-UNDANG RI NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet Ke-9, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Yudian W. Aswin, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Setia, 1995.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.